



**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TASK FORCE BEBAS MALARIA DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa penyakit malaria yang menjadi ancaman di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak langsung pada wilayah Ibu Kota Nusantara menyebabkan perlu dilakukan upaya percepatan pengendalian secara terpadu dalam bentuk usaha yang terintegrasi, terstruktur, dan berkesinambungan dengan dukungan lintas sektor dan masyarakat;
- c. bahwa program pelayanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara bebas malaria;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
- menetapkan ...

Nusantara tentang Tim *Task Force* Bebas Malaria di Wilayah Ibu Kota Nusantara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
 6. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG TIM *TASK FORCE* BEBAS MALARIA DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA.

KESATU : Membentuk Tim *Task Force* Bebas Malaria di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Tim *Task Force* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Task Force* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria di wilayah Ibu Kota Nusantara;
2. Memberikan rekomendasi kebijakan pencegahan dan pengendalian malaria kepada Otorita Ibu Kota Nusantara;
3. Berkoordinasi dengan para pakar, instansi/institusi lain dalam dan/atau luar negeri, dalam rangka

pencegahan dan pengendalian malaria di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan pencegahan ...

4. Menyusun perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria di wilayah Ibu Kota Nusantara.

KETIGA : Tim *Task Force* bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara.

- KEEMPAT : Tim *Task Force* melaporkan hasil kegiatan minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Otorita ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG SUSANTONO

Tembusan Yth.:

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Gubernur Kalimantan Timur;
3. Kapolda Kalimantan Timur;
4. Kodam VI Mulawarman;
5. Walikota Balikpapan;
6. Bupati Penajam Paser Utara; dan
7. Bupati Kutai Kartanegara.

Salinan sesuai dengan aslinya:
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
TIM *TASK FORCE* BEBAS MALARIA DI WILAYAH
IBU KOTA NUSANTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *TASK FORCE* BEBAS MALARIA
DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	
Tim Pengarah	
Ketua	: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Anggota	: 1. Menteri Kesehatan RI; 2. Panglima Komando Daerah Militer VI/ Mulawarman; 3. Gubernur Kalimantan Timur; 4. Walikota Balikpapan; 5. Bupati Penajam Paser Utara; 6. Bupati Kutai Kartanegara.
Penanggung Jawab	: 1. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Otorita Ibu Kota Nusantara; 2. Direktur Jendearal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan; dan 3. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur.
Ketua Tim <i>Task Force</i>	: Direktur Pelayanan Dasar, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara
Wakil Ketua 1	: Direktur P2PM, Kementerian Kesehatan RI

KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS		
	Wakil Ketua 2	: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
A. Bidang Promosi, Advokasi dan Kemitraan		
	Ketua	: Kepala Biro SDM dan Humas, Otorita Ibu Kota Nusantara
	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan 2. Kepala Kesdam VI/Mulawarman 3. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara 8. Kepala TVRI Ibu Kota Nusantara 9. Kepala RRI Ibu Kota Nusantara
B. Bidang Perencanaan dan Percepatan Pengendalian Malaria		
	Ketua	: Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kerja Sama, Otorita Ibu Kota Nusantara
	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Sarana dan Prasarana Sosial, Otorita Ibu Kota Nusantara 2. Direktur Perencanaan Makro, Otorita Ibu Kota Nusantara 3. Ketua Tim Kerja Malaria Kementerian

KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS		
		<p>Kesehatan</p> <p>4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Balikpapan</p> <p>6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>7. Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>8. Ketua Tim Kerja P2P Malaria, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>9. Ketua Tim Kerja P2P Malaria, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan</p> <p>10. Ketua Tim Kerja P2P Malaria, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>11. Ketua Tim Kerja P2P Malaria, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>12. Pimpinan Puskesmas wilayah Ibu Kota Nusantara (Sepaku I, Sepaku III, Semoi II, Maridan, Batuah, Samboja, Sungai Merdeka, Handil Baru, Muara Jawa)</p>
C. Bidang Pengendalian Vektor dan Faktor Risiko Malaria lainnya		
	Ketua	: Ketum Asosiasi Perusahaan Pengendali Hama Permukiman Indonesia (ASPPHAMI)
	Anggota	: 1. Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan, Otorita Ibu Kota Nusantara 2. Direktur Lingkungan Hidup dan

KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS		
		<p>Penanggulangan Bencana, Otorita Ibu Kota Nusantara</p> <p>3. Kepala BKK Kelas I Balikpapan</p> <p>4. Kepala BKK Kelas I Samarinda</p> <p>5. Ketua Tim Kerja Pengendalian Vektor, Kementrian Kesehatan</p> <p>6. Ketua Tim Kerja Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>7. Ketua Tim Kerja Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan</p> <p>8. Ketua Tim Kerja Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>9. Ketua Tim Kerja Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>10. Ketum PEKI</p> <p>11. Ketum HAKLI</p>
D. Bidang Tata Laksana Malaria		
	Ketua	: Direktur RSUD Sepaku
	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas Kedokteran Unmul 2. Direktur RSUD Kanujoso Balikpapan 3. Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung 4. Direktur RSUD Abadi Samboja Kutai Kartanegara 5. Kepala Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 6. Kepala Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 7. Kepala Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara 8. Kepala Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara 9. Direktur Klinik di HPK (Kimia Farma, Sehat

KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS		
		<p>Bahagia, Al-mumtaza)</p> <p>10. Ketum P4I (Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasit Indonesia)</p> <p>11. Ketum IDI (Ikatan Dokter Indonesia)</p> <p>12. Ketum IBI (Ikatan Bidan Indonesia)</p> <p>13. Ketum PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)</p>
E. Bidang Surveilans Kesehatan		
	Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Kepala Balai Besar Lab Kesmas Kementerian Kesehatan, Banjarbaru 4. Kepala BKK Kelas I Balikpapan 5. Kepala BKK Kelas I Samarinda 6. Ketua Tim Kerja Surveilans, Kementerian Kesehatan 7. Ketua Tim Kerja Surveilans Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 8. Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan KLB Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 9. Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan KLB Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara 10. Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan KLB Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara 11. Ketum PAEI (Perhimpunan Ahli Empidemologi Indonesia)

KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	
F. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Ketua	: Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara
Anggota	: 1. Direktur Promkes, Kementerian Kesehatan 2. Dekan FKM Unmul 3. Dekan Fakultas Vokasi K3, Uniba 4. Ketua Nahdatul Ulama, Sepaku 5. Ketua Muhammadiyah, Sepaku 6. Ketua PERDHAKI (Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia) 7. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 8. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 9. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara 10. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
G. Sekretariat	Direktorat Pelayanan Dasar, Otorita Ibu Kota Nusantara

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG SUSANTONO


Salinan sesuai dengan aslinya:
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,


Agung Purnomo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
TIM *TASK FORCE* BEBAS MALARIA DI WILAYAH IBU
KOTA NUSANTARA

STRUKTUR ORGANISASI



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,

Agung Purnomo